

**KEBIJAKAN KHUSUS
KAWASAN BEBAS ASAP ROKOK
PT. ANGKASA PURA I (PERSERO)
BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG
NUSA TENGGARA TIMUR**

PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai dan stakeholder terkait dengan menerapkan lingkungan kerja yang bebas asap rokok sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Untuk mewujudkan Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok ini, PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang berkomitmen untuk:

- 1) Memasang tanda larangan merokok pada kawasan bebas asap rokok;
- 2) Menyediakan area merokok yang memenuhi persyaratan kesehatan yang berlaku;
- 3) Memberikan teguran, peringatan dan memberlakukan tindakan disiplin terhadap pekerja yang melanggar kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memastikan agar setiap Perusahaan yang beroperasi di lingkungan kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini. Kebijakan ini berlaku di seluruh wilayah kerja PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan

Kupang, 30 September 2020

 GENERAL MANAGER



IWAN NOVI HANTORO